

**PELAKSANAAN TUGAS PENJAGA KELILING LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN PALEMBANG DALAM MENJAGA KEAMANAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG PEMASYARAKATAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**WIRA DWI PANGGA NATA KUSUMA  
011900582**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2023**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : WIRA DWI PANGGA NATA KUSUMA  
NIM : 011900582  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PELAKSANAAN TUGAS PENJAGA KELILING  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALEMBANG  
DALAM MENJAGA KEAMANAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG PEMASYARAKATAN



Palembang, April 2023

**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Utama,**

**Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH,M.Hum,CTL**

**Pembimbing Pembantu,**

**EVI OKTARINA, SH,MH**

**Judul Skripsi : PELAKSANAAN TUGAS PENJAGA KELILING  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALEMBANG  
DALAM MENJAGA KEAMANAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG PEMASYARAKATAN**

**Penulis Skripsi,**

Wira Dwi Pangga Nata Kusuma  
011900582

**Pembimbing Pertama,**

Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH., M.Hum., CTL.

**Pembimbing Kedua,**

Evi Oktarina, SH., MH

**A B S T R A K**

Keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara merupakan pondasi sekaligus alat ukur untuk berhasilnya petugas Lapas dan Rutan dalam mengatasi keamanan. Peranan Penjaga Keliling salah satu pegawai Lembaga Pemasyarakatan sangat penting.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan tugas penjaga keliling Lembaga Pemasyarakatan Palembang dalam menjaga keamanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Apakah hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugas penjaga keliling Lembaga Pemasyarakatan Palembang dalam menjaga keamanan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan yuridis normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.

Simpulan, Adapun bentuk pelaksanaan tugas penjaga keliling Lembaga Pemasyarakatan Palembang dalam menjaga keamanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah mencakup 3 (tiga) kegiatan utama yaitu pencegahan, penindakan, dan pemulihan, sedangkan hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugas antara lain kurangnya petugas pengamanan baik kualitas maupun kuantitas, kurangnya sarana/prasarana dan over kapasitas pada Lapas.

Rekomendasi, Kepada Pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk segera menyesuaikan antara jumlah Petugas Pengamanan dengan jumlah WBP yang ada di dalam Lapas.

**Kata Kunci :** Keliling, Lembaga Pemasyarakatan, Penjaga



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	6
E. Metodologi Penelitian .....	6
F. Definisi Operasional .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Palembang .....	12
B. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan .....	17
C. Landasan Hukum Lembaga Pemasyarakatan .....	22
D. Tujuan Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan .....	24
<b>BAB III PELAKSANAAN TUGAS PENJAGA KELILING LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALEMBANG DALAM MENJAGA KEAMANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN</b>	
A. Pelaksanaan Tugas Penjaga Keliling Lembaga Pemasyarakatan Palembang dalam Menjaga Keamanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan .....	31
B. Hambatan-Hambatan dalam Melaksanakan Tugas Penjaga Keliling Lembaga Pemasyarakatan Palembang dalam Menjaga Keamanan...	36
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	39
B. Saran-saran .....	40
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Pelaksanaan Tugas Penjaga Keliling Lembaga Pemasyarakatan Palembang dalam Menjaga Keamanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Adapun bentuk pelaksanaan penjagaan keliling petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam menjaga keamanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut :

- a. Pencegahan, upaya untuk mengurangi atau menghilangkan potensi dan ancaman gangguan keamanan dan ketertiban.
- b. Penindakan, upaya untuk menghentikan, mengurangi dan melokalisasi gangguan keamanan dan ketertiban.
- c. Pemulihan.

##### 2. Hambatan-Hambatan dalam Melaksanakan Tugas Penjaga Keliling Lembaga Pemasyarakatan Palembang dalam Menjaga Keamanan

Dalam hubungannya menjaga keamanan, Petugas Keliling Lembaga Pemasyarakatan dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang mengalami berbagai hambatan antara lain :

- a. Kurangnya aparat/petugas pengamanan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- b. Sarana dan prasarana.
- c. *Over* kapasitas.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

- Adji, Oemar Seno, 2001, *Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga.
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1975, *Evaluasi Sistem Pemasyarakatan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Bina Cipta.
- Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Gunakaya, A. Widiada, 1988, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Cetakan Pertama, Bandung: Armico.
- Hamja, 2015, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish.
- H.D.Z, Citrawan, 2015, *Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Pusat Bahasa Depdiknas, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka.
- Poernomo, Bambang, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty.
- , 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pradja, Achmad S. Soemadi dan Atmasasta, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung: Bina Cipta.
- Simorangkir, J.C.T, dkk, 2000, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- , dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunaryo, Sidik, 2010, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, Semarang: Widya Karya.